

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS SOGHE SALA (PERKAWINAN SEDARAH) PADA
MASYARAKAT ADAT NGINAMANU, KECAMATAN WOLOMEZE,
KABUPATEN NGADA**



MATEUS MENO

NIM 51119098

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.uwira.ac.id>, e-mail: info@uwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin Tanggal Sembilanbelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Duaabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Mateus Meno
Tempat/Tgl. Lahir : Malafai, 20 Januari 1998
N I M : 51119098
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Penyelesaian Kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Handwritten signature of Dr. Maria Theresia Geme

Handwritten signature of Ernesta Uba Wohon

Handwritten signature of Yohanes Arman

Handwritten signature of Dr. Ferdinandus N. Lobo



Mengetahui,




LEMBARAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL

“PENYELESIAN KASUS SOGHE SALA (PERKAWINAN SEDARAH) PADA
MASYRAKAT ADAT NGINAMANU KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN
NGADA”

NAMAMAHASISWA : MATEUS MENO
NOMORREGISTRASI : 51119098
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAMSTUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : DWITIAS W. RABAWATI S.H., M.H


MENGETAHUI:

PEMBIMBINGI



Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H
NIDN: 0816076602


PEMBIMBINGII



Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum
NIDN: 0816048201


DISETUJUI OLEH:

PENIAI I



Johannes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

PENIAI II



Df. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H
NIDN: 0830057301

KEPUA PROGRAM STUDI



UNIVERSITAS HUKUM
WIDYA MANDIRA
PROGRAM STUDI HUKUM

Br. Johannes Arman, SVD, SH., MH
NIDN: 0805048003

MOTTO

**“Pergilah Engkau Diutus Untuk Perubahan Dan Perbaikan Masa Depan
Serta Selalu Mengandalkan Tuhan”**

(Mateus Meno)

PERSEMBAHAN

Karya Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya di dalam kehidupan saya hingga saat ini.
2. Bunda Perawan Maria yang selalu setia mendoakan saya kepada Putra-Nya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya.
3. Orangtua Tercinta, bapak mama yang telah mendoakan saya dengan tulus.
4. Keluarga besar yang sudah mendukung dan mendoakan saya dengan tulus.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis di berikan kekuatan serta ketabahan hati sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) Pada Masyarakat Adat Nginmanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada”** guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala namun, dengan adanya kendala itu tidak menjadi penghambat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan atas berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah yang telah memberikan arahan selama kuliah.
7. Ibu Dr. Maria Theresia Geme,SH., MH , selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Ibu Ernesta Uba Wohan, S.H.,M.Hum, selaku Dosen pembimbing II yang senantiasa juga membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
9. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi nusa tengga timur dan kabupaten ngada.
11. Kantor Desa Nginamanu dan para lembaga pemangku adat (LPA) Desa Nginamanu yang telah menerima penulis selama melakukan penelitian.
12. Bapa, Mama, Kakak dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2019.
14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Kupang, 20 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu ikatan namun di Indonesia terdapat pengecualian bagi setiap pihak yang masih terikat hubungan sedarah. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 30 KUHPdata dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat larang perkawinan sedarah. Meskipun dalam aturan jelas melarang, peristiwa ini masi banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur terkhususnya di Kecamatan Wolomeze Kabuptaen Ngada. Di desa Nginamanu kasus *soghe sala* sering sekali terjadi meskipun sudah ada norma adat yang mengaturnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) Pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada” dengan rumusan masalah; 1.Bagaimana proses penyelesaian kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada? 2.Apasaja faktor penghambat proses penyelesaian kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian dan faktor penghambat kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sumber data yakni data primer melalui penelitian secara langsung dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini diketahui proses penyelesaian kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada dimulai dari; 1.Lii ve (berderanya isu soghe sala soghe sala), 2.Gae lara (Cari Solusi), 3.Robo koli (Ritual Potong Daun Lontar), 4.Gae Lara Wali (Mencari Solusi Lainnya), 5.Lara Eko (Solusi Terakhir), 6.Toa Banda (Ritual bunuh kerbau). Faktor penghambat penyelesaian kasus diketahui; 1.Faktor Internal Lembaga Pemangku Adat, 2.Faktor Internal Pihak Yang Melakukan Soghe Sala. Dan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori pluralisme hukum yakni berlakunya norma hukum atau aturan hukum berbeda yang dihasilkan oleh masing-masing masyarakat dalam kebudayaan mereka. Dan teori living law dimana hukum dijadikan pedoman kepercayaan, adat istiadat, dan aturan yang mengikat bagi kalangan masyarakat di kebudayaan tertentu.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses penyelesaian kasus Soghe Salah yakni dimulai dari Lii ve, Gae Lara, Robo Koli, Gae Lara Wali, Lara Eko dan Toa Banda sedangkan faktor penghambat yakni berasal dari faktor internal lembag adat dan faktor internal pihak-pihak yang melakukan soghe sala. Saran dari penulis; Bagi seluruh masyarakat Adat Desa Nginamanu agar taat dan tetap menjunjung tinggi eksistensi norma adat serta tradisi kebudayaan yang telah lama dianut serta diwariskan oleh nenek moyang dari jaman dahulu. Hal ini agar kebudayaan yang ada tidak mengalami kepunahan serta tetap dilestarikan bagi generasi yang akan datang, Bagi Pelaku Soghe sala agar tunduk pada sanksi adat sebagaimana berlaku di Desa Nginamanu. Bagi lembaga adat desa nginamanu agar selalu profesional dalam proses penyelesaian kasus soghe sala serta tidak pandang bulu selama pemberian sanksi, sehingga nilai kebudayaan tetap sakral dan tetap di lestarikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ASBTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Pluralisme Hukum	8
2.1.2 Teori The Living Law	9
2.2 Landasan Konseptual	13
2.2.1 Definisi Kasus Soghe Sala.....	15
2.2.2 Definisi Soghe Sala	15
2.2.3 Definisi Perkawinan Sedarah.....	15
2.2.4 Larangan perkawinan Sedarah	16
2.2.5 Syarat Perkawinan.....	19
2.2.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	23
2.2.7 Alur Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Jenis Data.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.4 Lokasi Penelitian.....	31

3.5 Populasi, Sampel dan Responden	31
3.6 Aspek penelitian.....	32
3.7 Pengolahan Data	32
3.8 Analisis Data	33
3.9 Metode Pendekatan Penelitian.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Data Sekunder	34
4.1.2 Data Primer.....	39
4.2 Pembahasan	49
4.2.1 Proses Penyelesaian Kasus Soghe sala.....	49
4.2.2 Faktor Penghambat Penyelesaian Kasus Soghe Sala	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65